

PERAN PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MIE INSTAN KADALUARSA (STUDI KASUS KOTA YOGYAKARTA)

The Role of the Government in Protecting Consumers Against The Circulation Of Expired Instans Noodles (Case Study of Yogyakarta City)

Filu Marwati Santoso Putri*

Program Studi D-III Farmasi, STIKes Madani Yogyakarta
Jl. Wonosari, KM. 10, Karanggayam, Sitimulyo, Bantul, DIY, Indonesia
Email : putri.salwaa7@gmail.com

*Corresponding author

Tanggal *Submission*: 12 Desember 2021, Tanggal diterima: 29 Desember 2021

Abstrak

Indonesia, di akhir tahun 2018 menempati posisi konsumsi mie instan terbanyak kedua di dunia. Kondisi ini menyebabkan produksi mie instan yang bermilyar-milyar setiap tahunnya. Namun, dalam kondisi ini ternyata konsumen seringkali mendapatkan kerugian dari tidak bertanggungjawabnya pihak retail, terkhusus toko-toko kecil. Pencantuman tanggal kadaluarsa pada mie instan seringkali tidak dipedulikan, hingga menyebabkan mie instan kadaluarsa tetap diperjualbelikan atas ketidaktahuan penjual maupun pembeli. Pengawasan yang dilakukan pemerintah melalui Badan POM kurang menjangkau pada toko-toko kecil eceran, sehingga banyak mie instan yang kadaluarsa lolos dari pengawasan. Berdasarkan hasil survey peneliti, ditemukan setidaknya satu jenis mie instan yang kadaluarsa pada 10 toko kecil di Kota Yogyakarta. Dari hasil wawancara, penjual menyatakan tidak mengetahui kalau produk tersebut kadaluarsa. Bahkan, dua di antaranya mengatakan bahwa produk tersebut baru diambil dari supplier.

Penelitian ini menggunakan metode deskripsi **analitis** kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian adalah pelaku usaha pemilik toko yang menjual mie kadaluarsa di Kota Yogyakarta dengan jumlah 10 orang.

Gambaran peredaran mie instan kadaluarsa saat ini masih beredar di warung-warung wilayah Yogyakarta tanpa sepengetahuan pelaku usaha maupun pembeli. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia telah memberikan batasan tentang hak-hak konsumen sebagai pembeli, yang terdiri dari hak atas : (1) Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. (2) Memilih barang dan jasa, memperoleh dan memanfaatkan sesuai dengan harga, keadaan, serta garansi yang menyertainya. (3) Mendapatkan perlakuan atau pelayanan dengan baik dan amanah serta tidak pilih kasih. (4) Mendapatkan ganti rugi dengan anti produk apabila barang dan jasa yang diterima tidak memenuhi kaidah yang dijanjikan. Selanjutnya, BPOM dalam melaksanakan perannya dalam melindungi konsumen telah melakukan program penjagaan kualitas mutu produk di pasar melalui dua program, yaitu pencegahan dan penanggulangan.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, konsumen, mie instan kadaluarsa

Abstract

Indonesia, at the end of 2018 had the second largest consumption of instant noodles in the world. This condition causes billions production of instant noodles every year. However, in this condition, it turns out that consumers often get losses from the irresponsibility of retail parties, especially small shops. The inclusion of an expiration date on instant noodles is often ignored, thus causing expired instant noodles to be traded for the ignorance of both the seller and the buyer. The supervision carried out by the government through the POM Agency does not reach small retail shops, so that many expired instant noodles escape supervision. Based on the survey results, it was found that at least one type of instant noodle expired in 10 small shops in the city of Yogyakarta. From the

results of the interview, the seller stated that he did not know that the product had expired. In fact, two of them said that the product had just been taken from a supplier.

The study used analytical description method. Data were collected through interviews and documentation. Research informants are 10 business owners who sell expired noodles in the city of Yogyakarta.

The description of the circulation of expired instant noodles is currently still circulating in stalls in the Yogyakarta area without the knowledge of business actors and buyers. The government through Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection of the Republic of Indonesia has set limits on the rights of consumers as buyers, which consist of the rights to: (1) Convenience, security, and safety in consuming goods and services. (2) Choose goods and services, obtain and use them according to the price, conditions, and accompanying guarantees. (3) Getting treatment or service in a good and trustworthy manner and not favoritism. (4) Obtain compensation with anti-products if the goods and services received do not meet the promised rules. Furthermore, BPOM in carrying out its role in protecting consumers has carried out a program to maintain product quality in the market through prevention and control.

Keyword : Legal protection, consumers, expired instant noodles.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dunia juga diikuti dengan peningkatan variasi bisnis berbasis pangan, makanan-makanan substitusi pun mulai bermunculan. Indonesia, dengan peningkatan jumlah penduduk yang semakin pesat hingga mencapai peringkat tiga terbesar dunia, sudah sewajarnya memiliki kebutuhan pangan yang cukup besar pula. Proporsi keberadaan makanan pokok utama tidak memadai dengan jumlah kebutuhan pangan masyarakat. (Ahmadi, 2015). Oleh sebab itu, diperlukan makanan pengganti yang kandungannya menyerupai makanan pokok.

Kebutuhan akan makanan yang terus meningkat tersebut menjadikan Indonesia sebagai pasar barang pangan yang sangat berpotensi untuk berkembang. Perusahaan-perusahaan dengan memanfaatkan teknologi semakin berlomba-lomba untuk memproduksi makanan pengganti pangan, salah satunya adalah mie instan.

Tabel 1
Permintaan Mie Instan di Dunia Tahun 2018

Negara	Permintaan
China	40.250
Indonesia	12.540
India	6.060
Jepang	5.780
Vietnam	5.200
Amerika Serikat	4.400
Filipina	3.980
Korea Selatan	3.820
Thailand	3.460
Brazil	2.370

Sumber : World Instant Noodles Association (WINA), 2018

Indonesia, di akhir tahun 2018 menempati posisi konsumsi mie instan terbanyak kedua di dunia. Kondisi ini menyebabkan produksi mie instan yang bermilyar-milyar setiap tahunnya. Proses produksi yang besar-besaran tersebut memberikan hubungan simbiosis mutualisme kepada berbagai pihak, baik produsen, distributor, maupun konsumen. Namun, dalam kondisi ini ternyata konsumen seringkali mendapatkan kerugian dari tidak bertanggungjawabnya pihak retail, terkhusus toko-toko kecil. Pencantuman tanggal kadaluarsa pada mie instan seringkali tidak dipedulikan, hingga menyebabkan mie instan kadaluarsa tetap diperjualbelikan atas ketidaktahuan penjual maupun pembeli..

Kadaluarsa adalah suatu kondisi dimana produk makanan sudah lewat umur tanggal yang ditentukan saat produksi, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Produk yang tidak layak konsumsi seharusnya tidak layak jual juga karena akan merugikan konsumen. Kerugian yang diderita oleh konsumen tidak hanya secara materi, tetapi juga permasalahan kesehatan serius yang bisa berujung pada kematian. Oleh sebab itu, selain penjual yang selektif, seorang pembeli sebagai konsumen dituntut untuk cerdas dalam memilih makanan dengan selalu memperhatikan masa kadaluarsa. Namun, permasalahan kerugian konsumen tidak berhenti di situ, dalam rangka meraup keuntungan yang lebih besar dalam persaingan global, beberapa produsen tidak mencantumkan masa kadaluarsa untuk menekan angka kerugian akibat produksi makanan kadaluarsa yang tidak laku dijual. (Lubis, 2009)

Pengawasan yang dilakukan pemerintah melalui Badan POM kurang menjangkau pada toko-toko kecil eceran, sehingga banyak mie instan yang kadaluarsa lolos dari pengawasan. Berdasarkan hasil survey peneliti, ditemukan setidaknya satu jenis mie instan yang kadaluarsa pada 10 toko kecil di Kota Yogyakarta. Dari hasil wawancara, penjual menyatakan tidak mengetahui kalau produk tersebut kadaluarsa. Bahkan, dua di antaranya mengatakan bahwa produk tersebut baru diambil dari supplier.

Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disingkat BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, merupakan badan yang bertugas di bidang pengawasan obat dan makanan yakni mengawasi keamanan, mutu, dan gizi pangan yang beredar di dalam negeri. (Kristiyanti, 2009)

Kondisi di atas menggambarkan bahwa tugas Badan POM sebagai badan pengawas Obat dan Makanan belum menjangkau kalangan toko kecil, sehingga kondisi mutu dan kualitas produk belum bisa terjamin. Sebagai pihak yang dirugikan, konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah apabila terjadi hal-hal yang merugikan terkait dengan pembelian produk termasuk makanan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberi pengaturan mengenai larangan yang tidak boleh dilakukan bagi produsen dalam memproduksi barang produksinya untuk melindungi konsumen. (Shidarta, 2000). Namun, peraturan di undang-undang tidak sejalan dengan fakta di lapangan, maka dari itu perlunya sosialisasi yang lebih serta pengawasan dari BPOM agar tidak terjadinya kadaluarsa terhadap mie instan di kota Yogyakarta. Dalam upaya memperluas jangkauan, pemerintah bersama

BPOM perlu melibatkan masyarakat sebagai pengawas, sehingga dampak dari mie instan kadaluarsa yang merugikan konsumen bisa dicegah.

METODE PENELITIAN

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik yang menguraikan tentang upaya perlindungan hukum konsumen terhadap mie instan kadaluarsa dengan melibatkan pihak pemerintah melalui BPOM. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, sesuai kepentingan dan keperluan dalam menganalisis perkembangan informasi maupun sumbernya yang dapat berkembang mengikuti prinsip bola salju (snow ball), dan pilihan sampel berakhir ketika jumlah informan telah memenuhi sebanyak 10 orang serta validitas informasi sudah dirasa cukup untuk kepentingan analisis data. Selanjutnya, metode pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara dan studi pustaka.

Peneliti menggunakan analisis data kualitatif yang interpretasi dan penyimpulan hasil menggunakan logika dan penalaran sistematis. Detail analisa yang digunakan secara interaktif terdiri atas empat tahapan yaitu reduksi, penyajian data, penyajian model, penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Peredaran Mie Instan Kadaluarsa di Yogyakarta

Dalam upaya memotret kondisi peredaran mie instan kadaluarsa di Yogyakarta, peneliti melakukan studi kualitatif pada 10 warung yang menjual mie instan kadaluarsa dengan merk yang beragam. Teknik pengambilan sampel menggunakan *snowball sampling*, di mana informan berikutnya didapatkan dari informasi informan sebelumnya.

Dari hasil wawancara terhadap 10 sampel, didapatkan hasil bahwa keseluruhan informan tidak mengetahui jika mie instan yang dijual sudah kadaluarsa. Kondisi tersebut disebabkan karena penjual tidak melakukan cek pada saat barang datang dari distributor maupun secara berkala pada setiap mie instan yang dijual. Berikut beberapa pernyataan informan penelitian terkait dengan temuan mie instan kadaluarsa yang masih beredar di warung mereka.

“ ...Jadi gini, Nak ... Saat barang datang kan kardusan. Kita langsung buka dan masukin aja ke rak. Kita percaya aja pada distributor, dan nggak pernah cek-cek tanggal. Eh, nggak tahunya udah kadaluarsa ...” (Yt)

“ ... Mbak, tapi kami tidak tahu loh itu kadaluarsa di kami apa kadaluarsa dari distributornya, soalnya kami tidak sempat kalau harus cek tanggal pada saat barang masuk, orang segini banyak ...” (Sr)

Selanjutnya, berhubungan dengan komplain pembeli yang pernah membeli mie instan kadaluarsa, menurut hasil penelitian diketahui bahwa 20% informan penelitian pernah menerima keluhan dan pengembalian mie instan kadaluarsa yang telah mereka beli.

“ ... Pernah sih dikembalikan oleh pembeli tapi udah lama banget, Mbak. Sekali aja ...” (Id)

“ ... Ceritanya dulu memang ada yang dapat kadaluarsa, tapi cuma satu orang yang kembalikan, lainnya mungkin langsung dibuang. Habis dikembalikan terus saya kembalikan juga ke orang yang setorin (distributor), setelahnya mikirnya udah aman, jebul masih ada lagi ... ” (Fr)

Terkait edukasi maupun pemberian informasi dari pemerintah setempat terkhusus BPOM mengenai manajemen peredaran makanan termasuk mie instan kepada pemilik warung sebagai pelaku usaha, keseluruhan informan menyatakan bahwa hingga saat ini mereka belum pernah mendapatkan sebagaimana beberapa pernyataan dari informan berikut ini :

“ ... Belum. Tahunya paling Cuma dari baca-baca atau berita ... ” (Sn)

“ ... Kalau secara langsung mengenai makanan kadaluarsa tidak pernah sih. Dulu pernah ikut tapi seingat saya mengenai perijinan ... ” (Nr)

Sesuai dengan hasil wawancara secara keseluruhan yang dilakukan oleh peneliti, secara detail dapat disimpulkan terkait dengan peredaran mie instan kadaluarsa di Yogyakarta sebagai berikut :

1. Mie instan kadaluarsa masih beredar di warung-warung wilayah Yogyakarta tanpa sepengetahuan pelaku usaha maupun pembeli.
2. Pelaku usaha tidak melakukan pengecekan secara berkala terhadap produk-produk yang mereka jual, termasuk diantaranya mie instan.
3. Kesadaran pelaku usaha terkait dengan bahaya peredarana mie instan kadaluarsa masih rendah.
4. Edukasi yang dilakukan oleh BPOM terkait dengan manajemen peredaran makanan belum menjangkau keseluruhan ke semua pelaku usaha

B. Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Produk Makanan dan Minuman bagi Konsumen

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia telah memberikan batasan tentang hak-hak konsumen sebagai pembeli, yang terdiri dari hak atas :

1. Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
2. Memilih barang dan jasa, memperoleh dan memanfaatkan sesuai dengan harga, keadaan, serta garansi yang menyertainya.
3. Mendapatkan perlakuan atau pelayanan dengan baik dan amanah serta tidak pilih kasih.
4. Mendapatkan ganti rugi dengan anti produk apabila barang dan jasa yang diterima tidak memenuhi kaidah yang dijanjikan.

Disamping memberikan jaminan atas hak sebagai konsumen barang dan jasa, dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), pemerintah juga mengatur tentang jaminan hak atas advokasi, perlindungan, upaya penyelesaian jika terjadi sengketa, pembinaan, serta edukasi yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya, masih di UUPK juga pada Pasal 5 diterangkan juga tentang kewajiban konsumen untuk

mencermati serta taat pada prosedur pemakaian sesuai dengan informasi yang tertera pada produk barang dan jasa untuk menjamin keselamatan, keamanan. Kewajiban lainnya yang diatur adalah terakit dengan niat baik dalam bertransaksi dengan memberikan nominal pembayaran sesuai harga yang disepakati, dan bersedia menjalani upaya penyelesaian hukum dengan baik jika terjadi sengketa.

Menilik dari berbagai kasus tentang makanan kadaluarsa yang hingga saat ini masih dianggap sepele, maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih belum diterapkan sesuai dengan peruntukannya. Pelaku usaha yang bertindak sebagai penyedia barang dan jasa hingga saat ini masih kurang memperhatikan kewajiban masing-masing dan hak konsumen yang harus ditunaikan. Pemerintah melalui kepanjangan tangan di masing-masing daerah selama beberapa tahun ini sudah berusaha memberikan edukasi kepada masyarakat sebagai konsumen dan pelaku usaha terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bentuk edukasi yang dilakukan beragam, mulai dari sosialisasi per wilayah maupun seminar nasional. Dengan adanya edukasi tersebut, pemerintah berharap terdapat peningkatan pengetahuan dan perilaku baik konsumen maupun pelaku usaha yaitu menunaikan kewajiban dan hak sesuai dengan porsi masing-masing sehingga kasus masyarakat mengkonsumsi makanan termasuk mie instan kadaluarsa tidak lagi terjadi.

Penyebarluasan informasi dan pemahaman Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut selain ditujukan untuk melindungi masyarakat sekaligus mengingatkan pelaku usaha agar senantiasa memperhatikan kualitas dan keamanan barang dan jasa yang dijual serta didistribusikan. Disamping memberikan edukasi untuk melindungi keselamatan konsumen dan kewajiban pelaku usaha, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan gambaran tindakan yang harus dilakukan oleh konsumen jika dirugikan baik secara materi maupun kesehatan atas adanya kecacatan pada produk dan jasa termasuk di antaranya pada kondisi kadaluarsa.

Harapannya, dengan meluasnya informasi tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka masyarakat mampu cerdas secara hukum saat merasa menjadi korban maupun dirugikan oleh perusahaan, distributor, maupun pelaku usaha. Sejauh ini, masyarakat seringkali menutup diri saat mendapatkan kerugian barang dan jasa terkhusus pada kasus kadaluarsa makanan. Hal tersebut sebagian besar karena masyarakat belum paham haknya dan belum mengetahui tentang perlindungan pemerintah atas keamanannya sebagai konsumen. Kondisi tersebut menyebabkan hingga saat ini belum ada pelaku usaha maupun pengusaha yang mendapatkan sanksi secara tegas atas kelalaiannya dalam hal pengecekan tanggal kadaluarsa ada produk dan jasa.

C. Peran BPOM Terhadap Produk Makanan Dan Minuman yang Beredar di Masyarakat

Permasalahan terkait peredaran makanan di pasar secara umum terdiri dari dua jenis, yaitu makanan yang beredar tanpa izin dan makanan kadaluarsa. Pemberian izin pada makanan yang beredar menjadi prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah demi menjaga keamanan dan kualitas makanan yang dikonsumsi masyarakat. Sebagian besar makanan yang beredar tanpa izin adalah makanan yang bukan produk nasional atau makanan dari negara lain. Proses masuknya makanan tersebut biasanya melalui

pelabuan tanpa cukai sehingga harga makanan bisa ditekan di pasar karena tidak dibebani dengan pajak dan izin edar. Selanjutnya, untuk makanan kadaluarsa umumnya ditemukan pada produk lokal yang diproduksi oleh usaha kecil dan menengah dan merupakan tonggak perekonomian masyarakat.

Sesuai dengan kondisi yang digambarkan oleh peneliti sebelumnya terkait dengan peredaran mie instan kadaluarsa yang berdampak kurang baik terhadap kenyamanan pasar bahkan kesehatan konsumen maka dapat kita analisa bahwa setiap dari pihak yang berperan di pasar harus benar-benar bisa berperilaku teliti dan taat prosedur agar tidak saling membahayakan satu sama lain. Dalam upaya pembentukan perilaku tersebut, pemerintah selain mengaturnya dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen juga telah menugaskan BPOM bersama lembaga lain untuk melakukan pengawasan terhadap kualitas produk yang beredar di pasar berkaitan dengan kualitas pengemasan, kandungan produk, dan status kadaluarsa. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam optimalisasi peran BPOM sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk menjaga kualitas produk di pasaran adalah kepolisian maupun dinas perindustrian dan perdagangan. Dalam melaksanakan perannya dalam melindungi konsumen, BPOM membagi program penjagaan kualitas mutu produk di pasar melalui dua program, yaitu :

1. Pencegahan

Program pencegahan dilakukan sebagai upaya preventif agar tidak terjadi kerugian terkait dengan peredaran produk di pasar.

- a. Pemberian informasi kepada masyarakat terkait dengan dampak dan bahaya makanan kadaluarsa yang masih beredar dan dikonsumsi. Program ini adalah tingkat dasar, sehingga tujuan yang ingin dicapai hanya berada pada level peningkatan pengetahuan. Model pemberian informasi bisa dilakukan secara langsung maupun melalui visual (poster) dan flayer.
- b. Bimbingan dan pendampingan kepada masyarakat baik sebagai pelaku usaha maupun konsumen mengenai tata cara dan etika menjual serta membeli produk yang aman. Program ini dilakukan secara intensif kepada masyarakat yang memenuhi kuota. Tingkatan programnya lebih luas daripada pemberian informasi, sehingga tujuan yang ingin dicapai pun lebih maksimal yakni terjadinya perubahan tata kelola dan perilaku masyarakat secara langsung.

2. Penanggulangan

Program penanggulangan dilakukan oleh BPOM dalam rangka mengendalikan/mengurangi produk yang kadaluarsa dan tidak berkualitas di pasar.

- a. Operasi pasar atau pemeriksaan kualitas makanan dan minuman di tempat penjualan langsung. Kegiatan ini dilakukan secara berkala dengan melibatkan lembaga lain yang berwenang. Tujuan dari kegiatan ini pada dasarnya hanya untuk mengetahui kondisi pasar, apakah makanan yang beredar sesuai dan pelaku usaha sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perundangan yang berlaku.
- b. Pengawasan kepada pelaku usaha jika terjadi temuan pada saat operasi pasar.

Pengawasan adalah kegiatan lanjutan yang hanya dilakukan jika terjadi masalah. Keberlanjutan dari penanggulangan yang dilakukan BPOM adalah dengan menarik barang dari edaran, kemudian memberikan peringatan kepada pelaku usaha maksimal

tiga kali berturut-turut dan berakhir dengan pemberian sanksi pidana sesuai dengan perundangan yang berlaku

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Gambaran peredaran mie instan kadaluarsa saat ini masih beredar di warung-warung wilayah Yogyakarta tanpa sepengetahuan pelaku usaha maupun pembeli. Hal tersebut dikarenakan kesadaran pelaku usaha terkait dengan bahaya peredaran mie instan kadaluarsa masih rendah, terbukti dengan tidak melakukan pengecekan secara berkala terhadap produk-produk yang mereka jual, termasuk diantaranya mie instan, berlaku sama dengan konsumen yang tidak mengecek tanggal kadaluarsa saat membeli.
2. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia telah memberikan batasan tentang hak-hak konsumen sebagai pembeli, yang terdiri dari hak atas :
 - a. Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
 - b. Memilih barang dan jasa, memperoleh dan memanfaatkan sesuai dengan harga, keadaan, serta garansi yang menyertainya.
 - c. Mendapatkan perlakuan atau pelayanan dengan baik dan amanah serta tidak pilih kasih.
 - d. Mendapatkan ganti rugi dengan anti produk apabila barang dan jasa yang diterima tidak memenuhi kaidah yang dijanjikan.
3. Dalam melaksanakan perannya dalam melindungi konsumen, BPOM membagi program penjagaan kualitas mutu produk di pasar melalui dua program, yaitu :
 - a. Pencegahan yang dilakukan sebagai upaya preventif agar tidak terjadi kerugian terkait dengan peredaran produk di pasar meliputi pemberian informasi dan bimbingan/ pendampingan kepada masyarakat baik sebagai pelaku usaha maupun konsumen mengenai tata cara dan etika menjual serta membeli produk yang aman
 - b. Penanggulangan dilakukan oleh BPOM dalam rangka mengendalikan/ mengurangi produk yang kadaluarsa dan tidak berkualitas di pasar, melalui dua langkah yaitu operasi pasar dan pengawasan kepada pelaku usaha jika terjadi temuan pada saat operasi pasar. Pengawasan adalah kegiatan lanjutan yang hanya dilakukan jika terjadi masalah.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil pengakuan beberapa informan penelitian yang menyatakan hingga saat ini belum pernah mendapatkan edukasi baik dari pemerintah maupun BPOM terkait dengan pengelolaan dan perundangan tentang kualitas makanan, maka sebaiknya pihak pemerintah melalui BPOM berkerjasama dengan organisasi masyarakat setempat dalam upaya peningkatan penetrasi cakupan informasi terkait dengan perlindungan hukum maupun kewajiban pelaku usaha tentang kualitas makanan yang layak edar.
2. Model edukasi sebaiknya lebih beragam, tidak hanya melalui seminar. Era digital yang membuat segalanya dalam genggam memberikan peluang ketercapaian informasi lebih jika dilakukan melalui edukasi online berbasis iklan masyarakat melalui media sosial.

3. Untuk meningkatkan ingatan konsumen, setiap kemasan mie instan lebih baik diwajibkan untuk menyertakan iklan pengingat agar masyarakat sebagai konsumen tidak lupa mengecek tanggal kadaluarsa sebelum membeli.

UCAPAN TERIMAKAH

Teriring ucapan terimakasih kepada beberapa pihak berikut ini atas terselesainya penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 5 bulan :

1. STIKes Madani Yogyakarta sebagai penyandang dana tunggal yang membiayai seluruh kegiatan serta memberikan fasilitas dalam pelaksanaan penelitian.
2. Masyarakat yang bersedia menjadi informan, sehingga peneliti mendapatkan informasi yang valid sebagai data penelitian.
3. Pihak-pihak terkait yang telah membagikan ilmu, referensi, maupun pemikirannya sehingga menjadi pelengkap serta dasar dalam penyusunan laporan penelitian maupun artikel ilmiah .

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru, S. Y. (2015). *Hukum Peerlindungan Konsumen*. Jakarta: Grafindo Persada.
- al, E. R. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung*. Bandung: Mandar Maju.
- Imaniyati, H. S. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Ibid.
- Kristiyanti, C. T. (2009). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, M. S. (2009). *Mengenal hak Konsumen dan pasien*. Yogyakarta: Pustaka.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Nasution, A. (2002). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Poernomo, B. (1983). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- R.I. (1999). *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang “Perlindungan Konsumen”*. Jakarta.
- Shidarta. (2000). *Hukum perlindungan konsumen indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Shidarta. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Sidalabok, J. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Medan: Citra Aditya.
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.